

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (Hafidhuddin, 2002). Secara bahasa, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti tumbuh, suci, dan berkah (Mutmain, 2020). Dalam istilah syariat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim kepada golongan tertentu sebagai bentuk kewajiban kepada Allah SWT (Qardhawi, 2006). Perintah zakat tertuang dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 43: "tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk"

Sebagai salah satu pilar penting zakat memiliki peran strategis dalam menciptakan kesejahteraan umat (Damanik *et al.*, 2024). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara efektif dan efisien (Mubtadi, 2022). Meskipun zakat memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, masih terdapat tantangan signifikan dalam pengelolaannya, terutama dalam hal efisiensi distribusi (Kiftiyah, 2025). Dalam konteks ini, tata kelola zakat memainkan peranan krusial dalam menentukan efisiensi penyaluran dana zakat kepada mustahiq (penerima zakat) (Susilowati & Setyorini, 2018)

Dalam Upaya mencapai tujuan tersebut penting untuk memahami bahwa zakat tidak hanya sekedar kewajiban, tetapi juga berfungsi sebagai instrument distribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial dalam system ekonomi islam (Parakkasi, 2020). Salah satu aspek mendasar dalam pengelolaan zakat adalah penentuan golongan penerima zakat atau dikenal dengan istilah *asnaf* (Finaka, 2024). Berdasarkan ketentuan syariat yang tercantum dalam Al-Qur'an surah At-

Taubah ayat 60, terdapat depan kelompok yang berhak menerima zakat, yang pengaturannya tidak berasal dari *ijtihad* Rasulullah SAW atau para ulama, melainkan merupakan ketetapan langsung dari Allah SWT (Qardhawi, 2006). Dalam golongan tersebut mencerminkan kompleksitas kebutuhan Masyarakat dan mencakup berbagai lapisan social yang membutuhkan dukungan ekonomi dan spritual. Mereka terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil (Mutmainnah, 2020)

Penentuan delapan *asnaf* tersebut, merupakan wujud nyata dari perhatian islam terhadap berbagai aspek social dan ekonomi umat (BAZNAS, 2023). Zakat tidak semata-mata diperuntukkan bagi orang miskin, tetapi juga mencakup kelompok-kelompok yang secara strategis penting bagi penguatan dan kelestarian agama, seperti para muallaf dan pejuang di jalan Allah SWT (Mutmainnah, 2020). Dalam konteks kekinian, beberapa golongan seperti *riqab* telah jarang dijumpai, namun para ulama kontemporer menafsirkannya secara lebih luas, termasuk dalam pembebasan dari perbudakan modern atau sistem penindasan *structural* (Zainuddin, 2018). Pengalokasian zakat kepada *asnaf* yang tepat bukan hanya menjadi kewajiban syariat, tetapi juga menjadi indikator tata kelola zakat yang efektif dan efisien (Firdaningsih *et al.*, 2017) .

Oleh karena itu, memahami struktur mustahiq zakat menjadi krusial dalam menganalisis keberhasilan distribusi zakat oleh lembaga pengelola zakat, termasuk dalam mengukur efisiensi penyaluran zakat dan sejauh mana lembaga-lembaga tersebut menerapkan prinsip tata kelola yang baik (Puskas Baznas, 2023). Ketika distribusi zakat tepat sasaran dan menyentuh seluruh aspek kebutuhan sosial dari delapan *asnaf* ini, maka zakat akan menjadi kekuatan sosial dan ekonomi yang luar biasa dalam membangun masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan (Muhtadi, 2022).

Dengan adanya ketentuan delapan golongan penerima zakat sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an, distribusi zakat seharusnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan dan mendorong terwujudnya kesejahteraan umat secara kolektif (Luntajo & Hasan, 2023). Dalam konteks ini, Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi luar biasa dalam pengelolaan zakat (Luntajo & Hasan, 2023). Berdasarkan hasil kajian dari Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2021), potensi zakat nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp327 triliun per tahun, mencakup berbagai sektor seperti zakat penghasilan, zakat perdagangan, zakat pertanian, hingga zakat korporasi. Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat oleh lembaga resmi seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) masih sangat jauh dari angka tersebut. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa total zakat yang berhasil dihimpun secara nasional baru mencapai sekitar Rp31,2 triliun, yang artinya hanya sekitar 10% dari total potensi zakat yang ada (BAZNAS, 2023). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat, baik dari sisi kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun kualitas tata kelola organisasi zakat (Firdaningsih *et al.*, 2017).

Kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut menjadi indikasi adanya permasalahan struktural dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Menurut Mulyono (2023), Banyak *muzakki* yang belum teredukasi secara menyeluruh tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, dan sebagian lainnya masih meragukan efektivitas serta akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam mendistribusikan zakat kepada mustahik yang berhak. Padahal, jika pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, terorganisir, dan berdasarkan prinsip tata kelola organisasi yang baik, maka

zakat akan menjadi sumber daya yang sangat kuat dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi umat dan mengurangi angka kemiskinan secara signifikan (Mubtadi, 2022).

Oleh karena itu, penting bagi OPZ untuk tidak hanya fokus pada penghimpunan dana, tetapi juga memastikan bahwa distribusi zakat dilakukan dengan efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan delapan golongan *asnaf* yang telah ditetapkan oleh syariat (Ermawati *et al.*, 2023). Dengan demikian, zakat akan berfungsi secara optimal sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang menjawab persoalan kesenjangan dan ketimpangan dalam Masyarakat (Puskas Baznas, 2021)

Potensi zakat nasional yang begitu besar, namun realisasi penghimpunannya masih jauh dari optimal. Muncul persoalan penting yang perlu mendapat perhatian, khususnya terkait efisiensi penyaluran zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) (BAZNAS, 2025). Di berbagai daerah, termasuk Kota Makassar, permasalahan inefisiensi penyaluran zakat masih sering ditemui. Banyak kasus menunjukkan bahwa dana zakat yang telah dihimpun tidak sepenuhnya tersalurkan secara maksimal kepada mustahik. Masih terdapat dana yang mengendap, ketidaktepatan sasaran distribusi, serta lemahnya pemantauan dan evaluasi terhadap program-program zakat produktif yang dijalankan (Yahyatullah *et al.*, 2023). Ketidakefisienan ini tidak hanya menurunkan daya guna zakat, tetapi juga dapat melemahkan kepercayaan muzakki terhadap OPZ sebagai lembaga yang diamanahkan untuk mengelola dana umat. Selain itu, berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa kelemahan dalam aspek tata kelola khususnya pada transparansi dan akuntabilitas berpotensi langsung menurunkan efisiensi penyaluran zakat. Transparansi yang rendah membuat aliran informasi tidak terbuka, sehingga pengambilan

keputusan dan proses distribusi menjadi kurang efektif, sementara akuntabilitas yang lemah menyebabkan pengawasan tidak berjalan optimal sehingga program tidak mencapai sasaran secara efisien. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka zakat tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan (Dyarini, 2020).

Salah satu faktor utama yang diyakini memengaruhi efisiensi penyaluran zakat adalah kualitas tata kelola organisasi pada masing-masing OPZ (Ilham, 2022). Tata kelola organisasi yang baik, berdasarkan prinsip Good Governance, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan, merupakan fondasi penting dalam memastikan pengelolaan zakat yang profesional dan terpercaya (Fatriana, 2018).

Namun, menurut penelitian Karmila *et al.*, (2023), kenyataan di lapangan, khususnya di Kota Makassar, menunjukkan bahwa belum semua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Organisasi secara menyeluruh dan konsisten. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam beberapa aspek, seperti pelaporan keuangan, monitoring program, serta kapasitas sumber daya manusia (amil) yang belum optimal, sehingga menghambat efisiensi pengelolaan zakat di daerah tersebut. Kondisi ini turut tercermin dalam fluktuasi data pengumpulan dan penyaluran zakat yang terjadi selama lima tahun terakhir. Sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat (2020-2024)

Tahun	Pengumpulan	Penyaluran	Selisih
2020	5,942,826,772	5,719,710,743	223,116,029
2021	6,173,491,642	5,546,810,920	626,680,722
2022	13,902,414,949	12,930,807,378	971,607,571
2023	5,669,273,098	6,286,830,839	(617,557,741)
2024	5,542,899,856	6,387,244,746	(844,344,890)

Data pada Tabel 1.1 memperkuat temuan tersebut, di mana terlihat adanya ketidakkonsistenan antara jumlah zakat yang dihimpun dan yang disalurkan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 hingga 2022, selisih antara pengumpulan dan penyaluran zakat menunjukkan angka positif, yang berarti terdapat dana zakat yang belum sepenuhnya tersalurkan. Sementara itu, pada tahun 2023 dan 2024, selisih tersebut berubah menjadi negatif, yang mengindikasikan bahwa dana yang disalurkan melebihi dana yang dihimpun. Kondisi ini dapat menjadi cerminan lemahnya sistem perencanaan, transparansi pelaporan, dan efektivitas pengawasan dalam pengelolaan zakat. Ketidakseimbangan ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan muzakki terhadap kinerja OPZ serta menghambat pencapaian tujuan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik secara optimal.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian empiris untuk mengetahui sejauh mana tata kelola organisasi yang diterapkan oleh OPZ di Kota Makassar berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran zakat. Selain itu, penelitian ini secara khusus menempatkan persepsi amil sebagai dasar penilaian, mengingat amil merupakan pihak yang terlibat langsung dalam proses penghimpunan hingga penyaluran zakat. Perspektif amil dianggap penting karena mereka memahami secara nyata bagaimana mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan prosedur operasional diterapkan di lapangan. Dengan menggali persepsi amil, penelitian ini dapat menilai efektivitas tata kelola tidak hanya dari sisi dokumen atau laporan formal, tetapi juga dari pengalaman praktis para pelaksana, sehingga potret efisiensi penyaluran zakat dapat terlihat lebih komprehensif dan sesuai dengan realitas operasional OPZ.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengusulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran zakat pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kota Makassar?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran zakat pada OPZ di Kota Makassar?
3. Apakah responsibilitas berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran zakat pada OPZ di Kota Makassar?
4. Apakah kemandirian berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran zakat pada OPZ di Kota Makassar?
5. Apakah keadilan berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran zakat pada OPZ di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap efisiensi penyaluran zakat pada OPZ di Kota Makassar.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap efisiensi penyaluran zakat pada OPZ di Kota Makassar.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh responsibilitas terhadap efisiensi penyaluran zakat pada OPZ di Kota Makassar.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemandirian terhadap efisiensi penyaluran zakat pada OPZ di Kota Makassar.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keadilan terhadap efisiensi penyaluran zakat pada OPZ di Kota Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam, khususnya dalam kajian mengenai tata kelola organisasi dan efisiensi lembaga non-profit dalam pengelolaan zakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang memperkaya literatur mengenai hubungan antara prinsip-prinsip good governance dan efisiensi distribusi zakat pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh aspek manajerial terhadap optimalisasi fungsi sosial zakat, baik dalam skala lokal maupun nasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kota Makassar dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasinya. Penerapan prinsip-prinsip good governance secara konsisten dapat menjadi acuan dalam menciptakan sistem pengelolaan zakat yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pengambil kebijakan, baik di tingkat lembaga zakat maupun pemerintah daerah, dalam merumuskan strategi peningkatan efektivitas distribusi zakat. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya muzakki, mengenai pentingnya mendukung lembaga zakat yang dikelola secara profesional untuk mewujudkan tujuan sosial zakat secara optimal.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan, khususnya bagi pemerintah daerah dan instansi terkait yang membawahi pengelolaan zakat. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas tata kelola Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), baik dari aspek regulasi, pengawasan, hingga pembinaan kelembagaan. Dengan tersedianya data empiris mengenai hubungan antara tata kelola organisasi dan efisiensi penyaluran zakat, pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendukung optimalisasi peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah Kota Makassar.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulisan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara ringkas alasan penulis memilih objek penelitian ini. Di dalamnya juga diuraikan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian serta tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian. Selain itu, bab ini memuat manfaat dari penelitian yang dilakukan serta sistematika penulisan sebagai panduan penyusunan keseluruhan isi karya ilmiah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan dasar teori yang menjadi pijakan utama dalam pembahasan penelitian. Di dalamnya juga disajikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel atau objek yang relevan, serta disusun kerangka pemikiran yang mendasari arah penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat rancangan penelitian yang menjelaskan metode yang diterapkan dalam pelaksanaan studi. Di dalamnya dijabarkan pula lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian, objek studi kasus yang diteliti, jenis serta sumber data yang digunakan, teknik yang dipakai dalam pengumpulan data, serta metode analisis data yang mendukung pengolahan dan interpretasi hasil penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari hasil penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, penulis memberikan saran yang ditujukan kepada pembaca maupun peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lanjutan. Bab ini juga menguraikan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian berlangsung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Goal Setting Theory*

Goal Setting Theory atau Teori Penetapan Tujuan pertama kali dikembangkan oleh Edwin Locke pada tahun 1968 dan kemudian disempurnakan bersama Gary Latham (Tarumingkeng, 2025). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku dan kinerja individu maupun organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan (goals) yang mereka tetapkan (Ginting & Ariani, 2004). Semakin spesifik dan menantang suatu tujuan, maka semakin tinggi pula motivasi yang muncul untuk mencapainya (Bardusova, 2025). Locke (1968) menyatakan bahwa tujuan yang jelas akan mengarahkan perhatian, meningkatkan usaha, memperpanjang ketekunan, dan mendorong individu untuk mengembangkan strategi. Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya organisasi dalam menetapkan tujuan yang konkret agar dapat meningkatkan hasil kerja secara optimal.

Menurut Locke dan Latham (2002) Prinsip utama dalam Goal Setting Theory yang mendukung tercapainya peningkatan kinerja organisasi. Pertama, tujuan harus bersifat spesifik, artinya jelas dan terukur agar individu maupun organisasi memahami secara pasti apa yang ingin dicapai. Kedua, tujuan tersebut harus menantang, agar mampu mendorong semangat dan komitmen kerja yang lebih tinggi. Ketiga, pencapaian tujuan memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait, agar proses kerja berjalan konsisten. Keempat, diperlukan umpan balik (feedback) sebagai bahan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan, sehingga organisasi dapat menyesuaikan strategi jika terjadi hambatan. Terakhir, organisasi juga perlu memperhatikan kompleksitas tugas,

karena jika tujuan terlalu sulit tanpa dukungan sumber daya yang memadai, maka bisa menurunkan motivasi kerja.

Goal Setting Theory sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks organisasi pengelola zakat. Dalam lembaga seperti ini, penetapan tujuan yang jelas dan terukur, seperti peningkatan jumlah mustahik, ketepatan waktu penyaluran, atau optimalisasi dana zakat, dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan. Komitmen pimpinan dan staf terhadap tujuan tersebut akan mendorong kerja yang terarah dan konsisten, sedangkan umpan balik dari laporan keuangan, audit syariah, dan survei kepuasan mustahik dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk memperbaiki kinerja. Dengan demikian, prinsip-prinsip dalam Goal Setting Theory dapat diterapkan sebagai dasar perencanaan dan pengukuran keberhasilan program-program zakat.

Penerapan Goal Setting Theory dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel kemandirian dan transparansi terhadap efisiensi penyaluran zakat. Variabel kemandirian mencerminkan kemampuan organisasi dalam menetapkan dan menjalankan tujuannya sendiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pihak luar. Organisasi yang mandiri cenderung memiliki kontrol lebih besar atas proses dan hasil kerja, yang sejalan dengan prinsip utama teori ini. Sementara itu, transparansi diposisikan sebagai mekanisme umpan balik eksternal yang memungkinkan organisasi mendapatkan masukan dan kepercayaan dari masyarakat. Transparansi juga memperkuat akuntabilitas dan mendukung proses evaluasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Meski memiliki banyak keunggulan, Goal Setting Theory juga memiliki beberapa keterbatasan. Teori ini sangat kuat dalam menjelaskan hubungan antara tujuan dan kinerja, namun kurang memperhatikan aspek sosial, etika, dan

nilai-nilai spiritual yang sering menjadi landasan dalam organisasi berbasis keagamaan seperti pengelola zakat. Goal Setting Theory lebih menitikberatkan pada pencapaian hasil dan produktivitas, tanpa secara eksplisit mempertimbangkan apakah proses tersebut berjalan sesuai nilai moral atau prinsip keadilan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, penggunaan Goal Setting Theory perlu diintegrasikan dengan teori lain yang lebih menekankan pada nilai-nilai syariah, seperti Shariah Enterprise Theory.

Goal Setting Theory memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana penetapan tujuan dapat memengaruhi efisiensi organisasi. Melalui tujuan yang jelas, komitmen yang kuat, dan evaluasi berbasis umpan balik, organisasi memiliki landasan untuk bekerja secara efektif dan terukur. Dalam konteks pengelolaan zakat, teori ini membantu menjelaskan bagaimana kemandirian dan transparansi dapat mendorong efisiensi penyaluran zakat yang lebih optimal.

2.1.2 *Sharia Enterprise Theory*

Sharia Enterprise Theory (SET) merupakan sebuah pendekatan konseptual dalam ilmu akuntansi dan manajemen yang berbasis pada nilai-nilai Islam (Hasan, 2023). Teori ini dikembangkan sebagai kritik terhadap teori-teori organisasi konvensional yang dianggap terlalu berorientasi pada kepentingan pemilik modal (shareholder) dan kurang mempertimbangkan aspek spiritual serta tanggung jawab sosial secara menyeluruh (Risal & Abdullah, 2022). Dalam SET, organisasi tidak hanya dipandang sebagai entitas ekonomi semata, melainkan sebagai institusi amanah yang bertugas menjalankan fungsi sosial dan ibadah kepada Allah SWT (Syarifuddin *et al.*, 2023). Oleh karena itu, setiap aktivitas organisasi harus didasarkan pada prinsip tauhid, keadilan, dan akuntabilitas, yang mencerminkan integritas moral dan tanggung jawab terhadap Tuhan,

manusia, dan lingkungan (Hasan, 2023). Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks lembaga zakat, karena OPZ mengelola dana umat yang bersifat sosial dan harus dipertanggungjawabkan tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara spiritual (Syarifuddin *et al.*, 2023).

Dalam konteks pengelolaan zakat, penerapan Sharia Enterprise Theory memberikan kerangka yang utuh dan menyeluruh bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk menjalankan fungsinya secara profesional, transparan, dan penuh tanggung jawab (Hasan, 2023). SET mendorong OPZ agar tidak hanya mengejar efisiensi administratif, tetapi juga memastikan bahwa penyaluran zakat benar-benar menyentuh aspek sosial dan spiritual mustahiq (Risal & Abdullah, 2022). Konsep akuntabilitas dalam SET mencakup tiga dimensi utama, yaitu akuntabilitas kepada Tuhan (*habluminallah*), kepada manusia (*habluminannas*), dan kepada lingkungan (Hasan, 2023). Oleh karena itu, prinsip-prinsip tata kelola organisasi seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan harus menjadi bagian integral dari sistem kerja OPZ (Risal & Abdullah, 2022). Penerapan teori ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat dan mendorong efisiensi dalam penyaluran zakat, sehingga dana yang terhimpun dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan umat.

Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Sharia Enterprise Theory, efisiensi penyaluran zakat tidak hanya dinilai dari seberapa cepat dan tepat dana disalurkan kepada mustahiq, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan umat (Risal & Abdullah, 2022). SET memberikan pijakan normatif bagi OPZ untuk menjalankan fungsi distribusi zakat secara amanah dan profesional, di mana tujuan utama bukan hanya mencapai target output organisasi, tetapi juga memenuhi tanggung jawab sosial yang lebih luas (Hikmaningsih & Pramuka, 2020)..

2.1.3 Tata Kelola Organisasi

Tata kelola terdiri dari dua kata, yaitu "tata" dan "kelola". Berdasarkan KBBI, istilah "tata" merujuk pada norma, peraturan, susunan, dan sistem. Sementara itu, "kelola" diartikan sebagai mengatur, menjalankan, mengelola, serta melaksanakan. Dengan demikian, tata kelola dapat diartikan sebagai kaidah, proses, atau sistem untuk mengatur dan mengelola organisasi atau komunitas (Andreas, 2024).

Secara umum pengertian tata Kelola organisasi adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan atau organisasi (seperti pemegang saham, dewan pengawas, dan manajemen) untuk mengarahkan dan mengontrol organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan serta berlandaskan pada peraturan.

Menurut Child dan Rodrigues (2004), tata kelola merupakan struktur dan proses yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dengan memfokuskan pada keselarasan kepentingan antara manajemen dan penyedia modal.

Setiawan dan Bharata (2022) menjelaskan bahwa tata kelola merupakan suatu sistem pengendalian internal dalam perusahaan yang berfokus pada pengendalian risiko signifikan untuk mencapai tujuan bisnis. Melalui tata kelola yang efektif, perusahaan berupaya melindungi aset-asetnya sekaligus meningkatkan nilai investasi bagi para pemegang saham seiring berjalannya waktu.

Sementara itu, Abdullah yang dikutip dalam Sofyani (2020) menambahkan bahwa tata kelola terdiri dari serangkaian proses yang diterapkan dalam suatu organisasi. Proses ini menjadi landasan atau prinsip dalam

pelaksanaan kegiatan organisasi. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, kinerja organisasi dapat ditingkatkan, sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Dalam sebuah organisasi, tata Kelola berfungsi sebagai fondasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan berlangsung dalam suasana yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan tujuan yang tetap ditetapkan (Chanakya, 2023). Tata kelola yang baik tidak hanya mengatur interaksi antara berbagai pihak dalam organisasi seperti pimpinan, manajemen, dan pemangku kepentingan tetapi juga menciptakan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efisien (Ilham Junaid *et al.*, 2019). Dengan tata kelola yang kokoh, organisasi mampu meningkatkan kinerjanya, membangun kepercayaan publik, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan cara yang efisien dan bertanggung jawab (Raihan *et al.*, 2025).

Tata kelola yang baik tidak hanya menjadi fondasi vital bagi organisasi, tetapi juga berperan penting dalam membangun kerangka kerja yang mengarahkan setiap individu dan kelompok menuju pencapaian tujuan Bersama (Budiawan & Nuryati, 2022). Dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang efektif, organisasi dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak hanya memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga sejalan dengan aspirasi dan harapan pemangku kepentingan (Citra *et al.*, 2024). Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan kolaborasi, yang pada gilirannya mendukung pengelolaan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab (Irawan, 2024). Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang jelas dan terukur menjadi esensial dalam mencapai tujuan organisasi dan

mengembangkan kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat (Muktamar *et al.*, 2024).

Prinsip-prinsip tata kelola organisasi berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menjalankan dan mengelola organisasi secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab (Setiawan & Suharyanto, 2023). Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa semua tindakan organisasi berorientasi pada pencapaian tujuan, perlindungan hak pemangku kepentingan, serta menciptakan kepercayaan dan integritas dalam setiap aspek operasional (Saputra, 2025).

Adapun prinsip-prinsip utama tata kelola organisasi menurut Audina (2023) meliputi:

1. Transparansi

Transparansi berarti organisasi wajib menyajikan informasi yang relevan, akurat, dan dapat diakses secara terbuka oleh pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengharuskan manajemen dan seluruh elemen organisasi bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

3. Responsibilitas (Tanggung Jawab)

Tanggung jawab menekankan bahwa setiap aktivitas organisasi harus sejalan dengan ketentuan hukum, norma sosial, serta prinsip etika. Organisasi bertanggung jawab tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada masyarakat luas.

4. Kemandirian (Independensi)

Prinsip ini menuntut agar dewan pengurus dan manajemen dapat mengambil keputusan secara objektif, tanpa campur tangan pihak lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

5. Keadilan (Fairness)

Keadilan berarti organisasi wajib memperlakukan semua pihak secara adil dan setara, serta memberikan perlindungan hak-hak semua pemangku kepentingan tanpa diskriminasi.

2.1.4 Zakat

Allah mensyariatkan berbagai bentuk ibadah kepada hamba-hamba-Nya. Ada ibadah yang berhubungan dengan fisik, seperti shalat. Ada pula ibadah yang berkaitan dengan pengorbanan harta yang disukai oleh manusia, seperti zakat dan sedekah (Assagaf, 2022). Selain itu, Yanti (2017) berpendapat bahwa ada juga ibadah yang menuntut seseorang untuk menahan diri dari kenikmatan duniawi, seperti puasa. Ragam ibadah ini ditetapkan Allah untuk menguji hamba-hamba-Nya dan melihat siapa yang mampu mengendalikan hawa nafsunya demi ketaatan kepada-Nya (Assagaf, 2022). Setiap orang menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang paling mudah dan mampu mereka lakukan (Husen, 2018).

Menurut Alim (2023), Salah satu bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta adalah zakat, dimana memiliki makna yang mendalam baik dari segi bahasa maupun syariat. ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakah = keberkahan, an-numuw = pertumbuhan dan perkembangan, ath-thaharah = kesucian dan ash-shalah = keberesan (Zeini, 2020).

Pemahaman tentang zakat tidak hanya terbatas pada makna Bahasa dan syariat semata, tapi juga mengalami perkembangan dalam definisi yang di

kemukaan oleh para ulama (Mutmain, 2020). Salah satu pandangan yang menonjol datang dari ulama mazhab Maliki, yang mendefinisikan zakat sebagai kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah memenuhi syarat nisab, dengan tujuan untuk disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat., harta tersebut harus dimiliki secara penuh, telah berlalu satu tahun (haul), dan bukan termasuk hasil tambang (Sapriadi *et al.*, 2023). Sementara itu, ulama mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai proses pemilikan sebagian tertentu dari harta tertentu milik seseorang yang diwajibkan oleh ketentuan Allah (Pitriani *et al.*, 2021). Definisi ini khusus untuk zakat harta, sebab yang dimaksud dengan 'harta tertentu' adalah harta yang telah memenuhi batasan nisab (Mutmain, 2020)

Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat dalam konteks fikih adalah sejumlah harta tertentu yang wajib diserahkan kepada kelompok tertentu yang berhak menerimanya. Zakat juga mencerminkan proses mengeluarkan sebagian harta dengan tujuan untuk membersihkan dan memberkahi harta yang dimiliki lebih dari sekadar aspek spiritual, zakat memiliki dimensi sosial yang signifikan (Mutmain, 2020).

Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai alat social (Karim, 2015). Hal ini menjadi dasar untuk menjelaskan dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (Asmara, 2024). Karim (2025) menegaskan bahwa zakat terbagi ke dalam dua jenis utama yang masing-masing memiliki fungsi, ketentuan, waktu penunaian, dan syarat yang berbeda. Penjelasan mengenai kedua jenis zakat tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan jenis zakat yang bersifat personal (zakat al-fard) dan wajib ditunaikan oleh setiap individu Muslim pada akhir bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri (Wahbah, 2011). Kewajiban ini berlaku bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, selama yang bersangkutan memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya (BAZNAS, 2025). Berbeda dengan zakat mal yang berkaitan dengan kepemilikan harta, zakat fitrah berfungsi sebagai penyucian jiwa dan penyempurna ibadah puasa (Nurjannah, 2020). Rasulullah SAW bersabda: “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Dengan demikian, zakat fitrah tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga sosial, karena mendorong terciptanya solidaritas sosial antarumat Muslim (Karim, 2015). Zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok yang biasa dikonsumsi di daerah masing-masing, seperti beras di Indonesia, dengan takaran sebesar satu sha' atau setara dengan $\pm 2,5$ hingga 3 kilogram (Sari *et al.*, 2020). Dalam konteks sosial-keagamaan, zakat fitrah memiliki urgensi yang signifikan, sebab ia turut memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk golongan fakir dan miskin, dapat merasakan kebahagiaan pada hari raya Idul Fitri (Baihaqi, 2024). Oleh karena itu, zakat fitrah berperan penting dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Harahap, 2015).

Zakat fitrah memiliki tujuan utama sebagai sarana penyucian jiwa dan penghapus kekurangan dalam ibadah puasa yang telah dilaksanakan selama bulan Ramadan (Ningsih, 2022). Dari perspektif spiritual, zakat ini berfungsi

untuk membersihkan diri dari perbuatan yang kurang sempurna saat berpuasa, seperti ucapan kotor, amarah, maupun kelalaian (Harahap, 2015). Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, zakat fitrah ditetapkan “sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Di samping itu, zakat fitrah juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat (Humam & Hanif, 2024). Menurut penelitian Merlin (2024), Fungsi sosial zakat fitrah terlihat dari kemampuannya dalam menciptakan keadilan distribusi dan kepedulian terhadap sesama, terutama kaum fakir dan miskin. Dengan adanya zakat fitrah, mereka yang kurang mampu dapat merasakan kebahagiaan dan kecukupan pada hari raya, sehingga menghindarkan mereka dari perasaan terasing atau tersisih dalam momen hari besar keagamaan (Narlianto *et al.*, 2023). Menurut BAZNAS (2023), zakat fitrah juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan memperkuat ketahanan masyarakat berbasis nilai-nilai Islam.

Sejalan dengan pentingnya fungsi spiritual dan sosial tersebut, zakat fitrah memiliki dasar hukum yang jelas dalam ajaran Islam, baik melalui Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' ulama (Wahbah, 2011). Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebut istilah *zakat fitrah*, perintah umum mengenai zakat tercantum dalam banyak ayat, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 43: “*Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*” Ayat ini menjadi dasar umum kewajiban zakat dalam berbagai bentuk, termasuk zakat fitrah (Febriani, 2023).

Adapun ketentuan spesifik mengenai zakat fitrah dijelaskan secara tegas dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA disebutkan: “*Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu*

sha' gandum atas setiap Muslim, baik budak maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, dan diperintahkan untuk ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju salat Idul Fitri" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini tidak hanya menetapkan kewajiban zakat fitrah, tetapi juga menjelaskan subjek hukum (mukallaf), jenis pembayaran, dan waktu penunaian yang sah (Lazismu, 2023). Para ulama sepakat (ijma') mengenai kewajiban zakat fitrah, menjadikannya sebagai bagian dari rukun Islam yang tidak dapat ditinggalkan (Setya, 2024). Sedangkan dalam konteks hukum positif di Indonesia, kewajiban zakat, termasuk zakat fitrah, diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan legitimasi kelembagaan terhadap praktik zakat di tingkat nasional.

Dalam praktiknya, zakat fitrah memiliki ketentuan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan secara syar'i (Wahbah, 2011). Zakat ini mulai dapat ditunaikan sejak awal bulan Ramadan, tetapi waktu yang paling utama (afdhal) adalah pada malam hingga sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Penunaian zakat fitrah setelah waktu tersebut dianggap tidak sah sebagai zakat, melainkan sebagai sedekah biasa, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW: *"Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat maka itu hanya menjadi sedekah biasa"* (HR. Abu Daud). Oleh karena itu, Wahbah (2010) menyatakan bahwa penting bagi setiap Muslim untuk memperhatikan waktu penyaluran agar zakat yang ditunaikan dapat diterima secara syar'i dan memenuhi fungsi sosialnya secara maksimal.

Adapun tata cara pembayaran zakat fitrah secara umum dilakukan dengan mengeluarkan makanan pokok sesuai takaran satu sha' atau sekitar 2,5–3 kg per jiwa (Lazismu, 2023). Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya mengonsumsi

beras, maka zakat fitrah biasanya diberikan dalam bentuk beras berkualitas baik. Namun, dalam konteks modern dan berdasarkan pendapat beberapa ulama serta fatwa dari lembaga zakat nasional seperti BAZNAS, zakat fitrah juga diperbolehkan dibayar dalam bentuk uang yang setara dengan harga makanan pokok tersebut, selama penyalurannya tetap memenuhi prinsip keadilan dan kemanfaatan (MUI, 2011). Penyaluran zakat fitrah diberikan kepada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerimanya sebagaimana tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 60, dengan prioritas utama kepada fakir dan miskin agar mereka dapat turut merasakan kebahagiaan pada hari raya. Tata kelola zakat fitrah kini juga difasilitasi oleh lembaga-lembaga resmi seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang membantu masyarakat dalam menunaikan kewajibannya secara lebih efektif, transparan, dan terorganisir.

2. Zakat Mal (Harta)

Zakat mal merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan atas kepemilikan harta tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat Islam, seperti mencapai nisab (batas minimum harta), haul (masa kepemilikan selama satu tahun hijriah), dan kepemilikan penuh tanpa utang yang mengurangi nisab (Wahbah, 2011). Kata *mal* dalam bahasa Arab berarti harta atau kekayaan, baik yang berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible), selama dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara ekonomi (Humam & Hanif, 2024). Dalam konteks fiqih zakat, mal mencakup berbagai bentuk kekayaan seperti emas, perak, uang tunai, hasil pertanian, peternakan, perdagangan, dan kekayaan tambang (Ismail *et al.*, 2018). Zakat mal memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam Surah At-Taubah ayat 103: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..."* Ayat ini menjadi dasar kewajiban

zakat atas harta kekayaan umat Islam sebagai bentuk penyucian jiwa dan pemurnian harta.

Berbeda dengan zakat fitrah yang bersifat personal dan wajib ditunaikan setiap menjelang Idul Fitri, zakat mal memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena berkaitan langsung dengan kepemilikan dan pertumbuhan harta (Mardatillah *et al.*, 2023). Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap individu Muslim tanpa memandang jumlah harta, sedangkan zakat mal hanya diwajibkan kepada mereka yang hartanya telah mencapai batas tertentu (nisab) dan dimiliki selama periode satu tahun hijriah (haul) (Hamzah, 2019). Oleh karena itu, zakat mal lebih erat hubungannya dengan aktivitas ekonomi dan akumulasi kekayaan individu maupun badan usaha (Sabilillah & Iswandi, 2023).

Zakat mal juga mengandung nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, karena hasil zakat tersebut akan didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya, terutama fakir miskin. Dalam konteks ini, zakat mal tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual semata, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi ketimpangan social (Abbas, 2019). Menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat mal di Indonesia sangat besar dan jika dikelola secara optimal, dapat menjadi sumber pendanaan alternatif yang mendukung program-program pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan. Di sisi lain, zakat mal juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial setiap Muslim yang mampu, untuk berkontribusi dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan memastikan bahwa hak-hak golongan lemah terpenuhi (Hafidhuddin, 2002). Dengan demikian, zakat mal tidak hanya berorientasi pada penghapusan kewajiban individual, tetapi juga merupakan instrumen sistemik dalam pembangunan sosial ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Qardhawi, 2006).

Seiring dengan urgensi dan peran strategis zakat mal dalam kehidupan sosial umat, penting untuk memahami jenis-jenis harta yang menjadi objek kewajiban zakat (Rusdan, 2021). Tidak semua bentuk kekayaan dikenakan zakat, melainkan hanya harta-harta tertentu yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam fikih zakat, yakni harta yang dimiliki sepenuhnya, produktif atau berkembang, telah mencapai nisab, dan dimiliki selama satu haul (satu tahun hijriah), dengan pengecualian pada jenis harta yang zakatnya dikeluarkan saat diperoleh, seperti hasil panen atau harta temuan (Tysara, 2025).

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2011) Adapun jenis-jenis harta yang wajib dizakati mencakup beberapa kategori utama, di antaranya:

- a) Emas dan perak, termasuk uang tunai, yang zakatnya sebesar 2,5% jika telah mencapai nisab dan haul
- b) Harta perdagangan, dengan ketentuan zakat serupa
- c) Hasil pertanian, dengan kadar zakat 5%–10% tergantung metode pengairannya
- d) Peternakan, seperti unta, sapi, dan kambing yang memiliki ketentuan nisab dan kadar zakat masing-masing
- e) Hasil tambang dan barang temuan (rikaz) yang memiliki ketentuan khusus
- f) Investasi modern seperti saham, yang diikaskan pada zakat perdagangan atau mal mustafad.

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa ajaran zakat dalam Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi, baik tradisional maupun kontemporer (Qardhawi, 2006). Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap jenis harta yang wajib dizakati menjadi krusial agar pelaksanaan zakat tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga berdaya guna secara social (Tysara, 2025). Dalam hal ini, keberadaan lembaga pengelola zakat resmi seperti

BAZNAS dan LAZ menjadi sangat penting, karena berperan dalam mengedukasi masyarakat, memfasilitasi pembayaran zakat, serta memastikan penyalurannya dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan professional (Puskas Baznas, 2023).

Oleh karena itu, pembahasan mengenai kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, yang dikenal dengan istilah *asnaf*, menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam sistem manajemen zakat agar tujuan keadilan sosial dalam Islam dapat tercapai secara optimal (Pitriani *et al.*, 2021). Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, Allah SWT menetapkan terdapat delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat. Penjelasan masing-masing *asnaf* adalah sebagai berikut:

- a) Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta maupun penghasilan untuk mencukupi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari. Mereka berada dalam kondisi ekonomi yang sangat lemah dan bergantung pada bantuan pihak lain.
- b) Miskin, yakni individu yang memiliki penghasilan, namun tidak mencukupi kebutuhan pokok secara layak. Meskipun memiliki pekerjaan atau usaha, pendapatannya masih di bawah standar kecukupan hidup.
- c) Amil, yaitu pihak yang secara sah ditunjuk untuk mengelola zakat, mulai dari pengumpulan, pencatatan, hingga pendistribusian zakat kepada mustahik. Mereka berhak menerima bagian dari zakat sebagai kompensasi atas tugasnya.
- d) Mu'allaf, yakni orang yang baru memeluk agama Islam atau pihak non-Muslim yang potensial membantu dan mendukung keberlangsungan umat Islam. Tujuannya adalah untuk meneguhkan hati mereka dalam keimanan.
- e) Riqab, yaitu hamba sahaya yang ingin membebaskan dirinya. Dalam konteks modern, sebagian ulama menafsirkan kategori ini sebagai upaya

membebaskan seseorang dari ketertindasan, seperti jeratan utang pendidikan atau masalah hukum yang menimpa orang tidak mampu.

- f) Gharim, yaitu individu yang memiliki utang untuk kepentingan yang halal dan mendesak, serta tidak mampu membayarnya. Mereka layak menerima zakat guna melunasi utangnya agar terbebas dari beban ekonomi yang berkepanjangan.
- g) Fi Sabilillah, yaitu orang atau lembaga yang berjuang di jalan Allah, dalam bentuk aktivitas dakwah, pendidikan Islam, pelayanan kesehatan umat, pembangunan sosial, maupun kegiatan keagamaan lainnya yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.
- h) Ibnu Sabil, yaitu musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal, meskipun ia berasal dari keluarga mampu di kampung halamannya. Bantuan zakat diberikan untuk menunjang kelanjutan perjalanannya secara aman.

Dari uraian delapan golongan penerima zakat (asnaf) sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60, dapat disimpulkan bahwa sistem distribusi zakat dalam Islam telah dirancang secara komprehensif untuk mencakup berbagai lapisan masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi, sosial, maupun spiritual. Setiap asnaf merepresentasikan kebutuhan dan permasalahan umat dalam berbagai konteks, mulai dari ketimpangan ekonomi hingga upaya dakwah dan pemberdayaan umat (Mutmain, 2020). Dengan demikian, zakat bukan hanya bersifat ibadah ritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat sebagai instrumen keadilan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Tysara, 2025).

2.1.5 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan institusi formal yang diberi mandat untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah (Mulyono, 2023). Dalam konteks tata kelola zakat di Indonesia, OPZ memiliki posisi strategis sebagai perantara antara muzakki dan mustahik yang berperan penting dalam memastikan optimalisasi fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan umat (Susila, 2018). OPZ dapat berbentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah, maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat dan telah mendapat legalitas dari otoritas zakat yang berwenang (Abbas, 2019). Kedua jenis lembaga ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa dana zakat tidak hanya tersalurkan sesuai syariat, tetapi juga mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi yang terukur bagi masyarakat penerima (Bastiar & Bahri, 2019).

Dalam menjalankan tugasnya, OPZ tidak sekadar berperan sebagai penyalur dana zakat, melainkan memiliki tanggung jawab yang jauh lebih luas dalam mendukung pembangunan kesejahteraan umat (Fathony, 2019). Peran dan fungsi OPZ mencakup proses perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan dana zakat secara menyeluruh dan sistematis (Iin Mutmain, 2020). Pertama, dalam aspek penghimpunan, OPZ berperan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya zakat serta menyediakan berbagai kanal pembayaran yang memudahkan muzakki dalam menunaikan kewajibannya. Kedua, dalam aspek pendistribusian, OPZ bertugas mengidentifikasi mustahik berdasarkan klasifikasi asnaf serta menyalurkan dana zakat secara tepat guna dan tepat sasaran. Ketiga, OPZ juga memiliki fungsi pemberdayaan ekonomi

mustahik melalui program-program produktif, seperti pelatihan keterampilan, bantuan usaha mikro, dan penguatan kapasitas ekonomi lokal.

Selain itu, OPZ dituntut untuk menjalankan fungsi transparansi dan akuntabilitas publik melalui pelaporan berkala serta audit keuangan dan syariah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat sekaligus memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar membawa dampak sosial yang nyata (Ismail & Dkk, 2018). Dengan demikian, OPZ bukan hanya sekadar lembaga distribusi, tetapi merupakan institusi strategis yang menjadi bagian dari sistem pembangunan sosial Islam yang berkelanjutan dan terukur (Muhtadi, 2022).

2.2 Tinjauan Empirik

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah uraian singkat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

Novendi Arkham Muhtadi (2022) menyimpulkan bahwa tata kelola zakat, yang diukur melalui ukuran dewan dan profesionalisme anggota dewan, memiliki pengaruh positif terhadap efisiensi penyaluran zakat. Temuan menunjukkan bahwa semakin banyak anggota dewan yang kompeten, semakin tinggi efisiensi dalam penyaluran zakat. Hal ini sejalan dengan teori Sharia Enterprise, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan pengelolaan yang baik dalam organisasi zakat.

Noor Aeni Rahman (2022) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar sudah berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Aspek-aspek seperti pengawasan dan transparansi masih memerlukan peningkatan agar pengelolaan zakat dapat lebih optimal. Implementasi sistem pengendalian internal yang efektif berperan penting dalam mewujudkan good

zakat governance, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS. Selain itu, diperlukan peningkatan profesionalisme amil zakat melalui pelatihan dan kolaborasi dengan perguruan tinggi, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan lebih efektif,

Nurfadillah *et al.* (2022) menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), dan Yatim Mandiri Makassar menunjukkan keunikan dan ciri khas masing-masing lembaga. Program-program yang diterapkan, seperti bantuan modal usaha dan pelatihan, telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masing-masing lembaga memiliki tantangan dalam pengumpulan zakat, namun mereka berusaha mengatasi hal tersebut melalui edukasi, transparansi, dan pembentukan unit pengumpul zakat. Hasil dari zakat produktif ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mendorong penerima manfaat untuk mandiri secara ekonomi.

Lailatul Qomariyah dan Muhammad Asim Asy'ari (2022) menyimpulkan bahwa tata kelola dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten X belum maksimal. Meskipun telah ada upaya untuk menerapkan prinsip good amil governance, seperti transparansi dan akuntabilitas, implementasinya masih kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Keputusan Ketua BAZNAS No. 25 Tahun 2018. Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten X menghadapi tantangan, termasuk rendahnya kepercayaan masyarakat dan kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan ZIS. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi, yang mengungkapkan bahwa meskipun ada prosedur yang

ditetapkan, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai pengelolaan yang lebih efektif dan efisien.

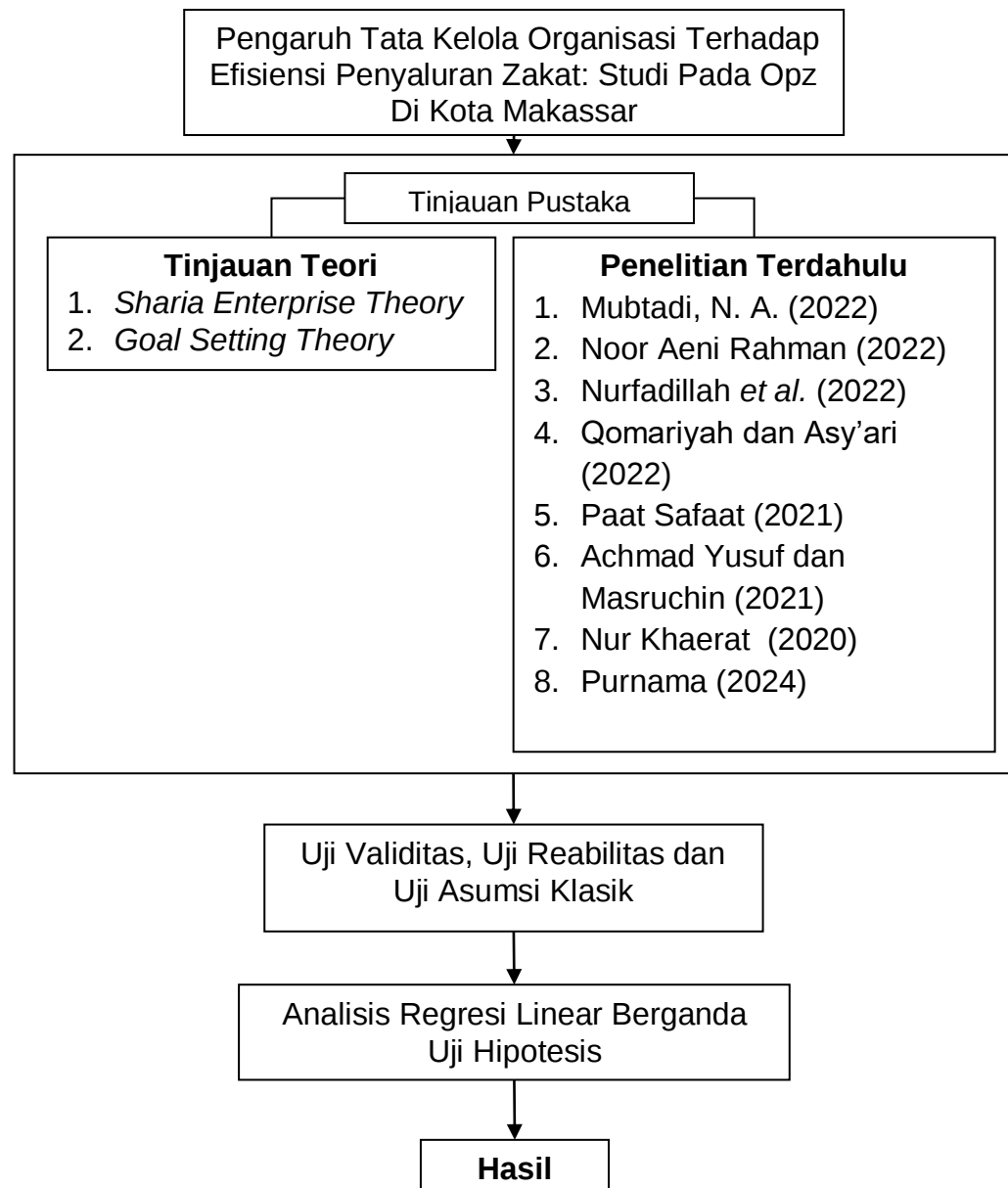
Paat Safaat (2021) menyimpulkan bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Garut berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga. Temuan menunjukkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban memiliki dampak positif, sementara prinsip independensi dan kewajaran belum diterapkan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerapan GCG dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas pengelolaan zakat, sejalan dengan teori akuntabilitas dalam organisasi sosial.

Nur Khaerat Sidang (2020) menyimpulkan bahwa efisiensi kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Indonesia, yang diukur menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA), mencapai 100% pada periode 2010 hingga 2014, serta 2017, 2018, dan 2019. Namun, terjadi inefisiensi pada tahun 2015 dan 2016 dengan nilai efisiensi masing-masing sebesar 98,1% dan 99,5%, yang disebabkan oleh pemborosan biaya dan ketidakseimbangan dalam dana terhimpun dan tersalurkan. Penelitian ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan biaya operasional, sosialisasi, dan total aset untuk meningkatkan efisiensi lembaga zakat.

Dalam penelitiannya, Purnamasari (2024) menemukan bahwa prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan sangat relevan diterapkan dalam lembaga zakat untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG dapat menciptakan tata kelola zakat yang lebih baik dan selaras dengan nilai-nilai Islam, meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan transparansi dalam pelaporan keuangan serta biaya operasional

yang perlu dikelola secara optimal agar tujuan pengelolaan zakat dapat tercapai secara efektif.

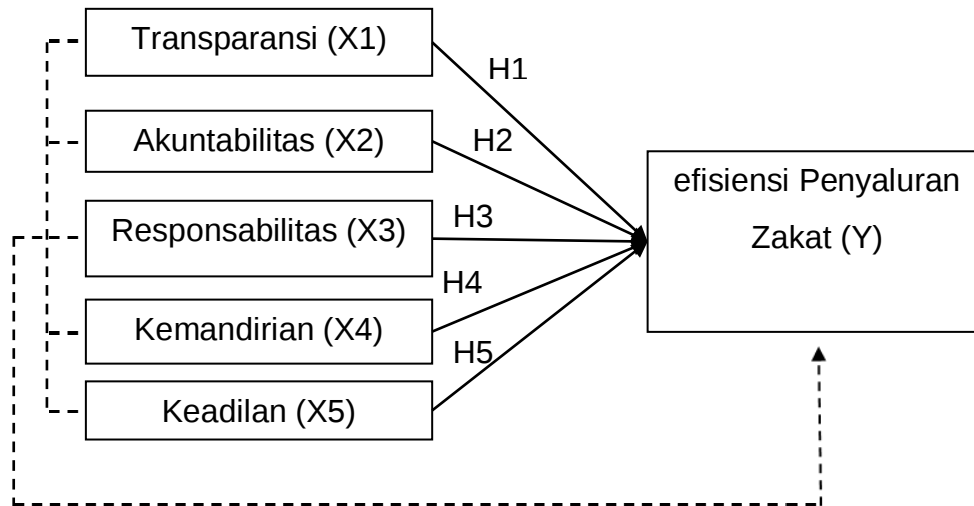
2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Kerangka Konseptual

Penelitian ini ingin menguji pengaruh tata kelola organisasi terhadap efisiensi penyaluran zakat di Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kota Makassar. Adapun kerangka konseptual penelitian sebagai berikut.



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

Keterangan :

Variabel bebas = Transparansi, akuntabilitas, responsabilitas, kemandirian, dan keadilan

Variabel terikat = efisiensi Penyaluran Zakat

—————→ = Secara langsung (Parsial)

- - - - -→ = Secara bersama-sama (Simultan)

2.4 Hipotesis

Berdasarkan berbagai penjelasan dari teori-teori yang relevan serta hasil penelitian terdahulu, peneliti merumuskan sejumlah hipotesis sementara yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tata kelola organisasi (transparansi, akuntabilitas, responsabilitas, kemandirian, dan keadilan) terhadap

efisiensi penyaluran zakat pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Adapun rincian hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Transparansi terhadap Efisiensi Penyaluran Zakat

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa *terdapat* pengaruh transparansi terhadap efisiensi penyaluran zakat pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Hipotesis ini didasarkan pada pandangan *Sharia Enterprise Theory* (SET), yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab sosial dalam kerangka nilai-nilai Islam (Triyuwono, 2001).

Menurut SET, organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik atau pihak internal saja, melainkan juga kepada Tuhan (Allah SWT), masyarakat luas, dan lingkungan (Nasir Makatita *et al.*, 2024). Dalam konteks ini, transparansi menjadi aspek penting sebagai wujud dari nilai amanah dan akuntabilitas publik, di mana OPZ wajib menyampaikan informasi secara terbuka, jujur, dan dapat diakses oleh para muzakki, mustahik, serta pihak terkait lainnya (Sulastri & Lenap, 2024).

Dengan menerapkan transparansi, OPZ dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat (Mukhrojin, 2018). Informasi yang disampaikan secara jelas dan tepat waktu memungkinkan muzakki untuk mengetahui bagaimana dana yang mereka titipkan dikelola dan disalurkan (Hadi *et al.*, 2024). Hal ini pada akhirnya dapat mendorong peningkatan efisiensi penyaluran zakat, karena adanya pengawasan publik dan perbaikan proses internal sebagai bentuk pertanggungjawaban (Mukhrojin, 2018).

Dengan demikian, berdasarkan kerangka SET, transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga merupakan nilai etis dan spiritual yang berperan penting dalam mewujudkan efisiensi dalam pengelolaan dan penyaluran zakat secara adil dan tepat sasaran (Wahyudi *et al.*, 2021).

H₁: Tranparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi penyaluran zakat.

2.4.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efisiensi Penyaluran Zakat

Sharia Enterprise Theory (SET) menekankan bahwa sebuah organisasi terutama yang berbasis syariah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya tidak hanya kepada pemangku kepentingan manusia (seperti muzakki dan mustahik), tetapi juga kepada Allah SWT (Jamaluddin, 2021). Dalam kerangka ini, akuntabilitas bukan hanya persoalan administratif atau keuangan, melainkan merupakan bentuk ibadah dan tanggung jawab moral (Putri, 2020).

Wahyuni & Abdullah (2021) menyimpulkan bahwa Akuntabilitas dalam konteks SET mencakup tiga dimensi utama:

1. Tanggung jawab kepada Tuhan (hablum minallah),
2. Tanggung jawab kepada manusia (hablum minannas), dan
3. Tanggung jawab kepada alam (hablum minal 'alam).

Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), akuntabilitas tercermin dari kesediaan lembaga untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana zakat secara transparan dan sistematis (Jamaluddin, 2021). Ketika OPZ menjalankan akuntabilitas dengan baik melalui audit syariah, laporan kinerja, dan pelibatan pemangku kepentingan maka hal ini akan mendorong efisiensi dalam penyaluran zakat karena dana yang terkumpul dikelola secara optimal, tepat sasaran, dan minim penyimpangan (Sholihah *et al.*, 2023).

Dengan demikian, akuntabilitas yang kuat merupakan pondasi utama dalam mewujudkan efisiensi penyaluran zakat (Wahyuni & Abdullah, 2021). Hal ini memperkuat hubungan kepercayaan antara OPZ dengan muzakki dan mustahik,

serta menjaga integritas lembaga zakat sebagai bagian dari institusi sosial Islam (Dewi, 2024).

H₂: Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi penyaluran zakat

2.4.3 Pengaruh Responsibilitas terhadap Efisiensi Penyaluran Zakat

Dalam perspektif *Sharia Enterprise Theory* (SET), responsibilitas atau tanggung jawab sosial organisasi merupakan prinsip fundamental yang mengarah pada keberpihakan terhadap kemaslahatan umat (Margi, 2018). SET tidak memandang organisasi semata sebagai entitas ekonomi, melainkan sebagai *khalifah* (pengelola) yang harus memastikan seluruh aktivitasnya memberi manfaat kepada seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat miskin dan dhuafa (Irmawati & Malia, 2022).

Responsibilitas dalam konteks ini mencerminkan sejauh mana OPZ menjalankan fungsinya secara etis, sosial, dan spiritual, dengan memastikan bahwa hak-hak mustahik terpenuhi melalui penyaluran zakat yang adil, tepat sasaran, dan membawa dampak nyata (Bastiar & Bahri, 2019). Hal ini sejalan dengan prinsip masalah dalam Islam, yaitu upaya untuk menghadirkan kebaikan dan menghindarkan kerugian bagi umat .

OPZ yang memiliki tingkat tinggi akan memperhatikan tidak hanya kinerja internal, tetapi juga dampak sosial dari penyaluran zakat (Rufaida *et al.*, 2021). Mereka akan secara aktif merespons kebutuhan masyarakat, mengevaluasi efektivitas program, serta mengembangkan strategi distribusi zakat yang berkelanjutan (Musnaeni & Annisa, 2025). Hal ini secara langsung mendukung tercapainya efisiensi penyaluran zakat, karena distribusi dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata dan prioritas penerima manfaat (Hasan & Panai, 2023). Dengan demikian, berdasarkan kerangka SET, responsibilitas bukan sekadar kewajiban

moral, tetapi menjadi pilar utama dalam membangun efisiensi dan keberdayaan dalam pengelolaan zakat yang sesuai dengan nilai-nilai syariah (Mubtadi, 2022).

H₃: Responsibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi penyaluran zakat

2.4.4 Pengaruh Kemandirian terhadap Efisiensi Penyaluran Zakat

Goal Setting Theory yang dikembangkan oleh Locke dan Latham (2002) menekankan bahwa kinerja organisasi akan meningkat apabila terdapat tujuan yang spesifik, menantang, dan dapat diukur. Dalam konteks Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), kemandirian dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya secara optimal tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pihak luar. Kemandirian ini mencakup aspek pengambilan keputusan, pengelolaan dana, dan pelaksanaan program secara mandiri dan terstruktur.

Kemandirian OPZ memungkinkan lembaga untuk menetapkan tujuan penyaluran zakat secara lebih realistis dan terukur, serta mengembangkan strategi distribusi yang efisien sesuai kondisi dan potensi internal. Berdasarkan *Goal Setting Theory*, ketika OPZ memiliki kontrol penuh terhadap proses perencanaan dan penyaluran, maka organisasi akan lebih fokus, bertanggung jawab, dan mampu mengevaluasi kinerjanya secara objektif. Umpan balik dari pencapaian target-target yang telah ditentukan, seperti jumlah mustahik yang terlayani atau tingkat kepuasan penerima, menjadi dasar penting untuk meningkatkan efisiensi ke depan.

Dengan demikian, kemandirian yang diiringi dengan penetapan tujuan yang jelas sebagaimana dijelaskan dalam *Goal Setting Theory* akan memperkuat efektivitas internal OPZ dan berdampak langsung terhadap efisiensi penyaluran

zakat, baik dari aspek ketepatan waktu, akurasi sasaran, maupun manfaat sosial yang dihasilkan.

H₄: Kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi penyaluran zakat

2.4.5 Pengaruh Keadilan terhadap Efisiensi Penyaluran Zakat

Dalam perspektif *Sharia Enterprise Theory* (SET), nilai keadilan merupakan prinsip utama dalam setiap aktivitas organisasi syariah (Rahmadani, 2020). SET memandang bahwa keadilan tidak hanya menyangkut pembagian hasil atau alokasi sumber daya secara merata, tetapi juga meliputi perlakuan yang proporsional dan tidak diskriminatif terhadap seluruh pihak yang terlibat dan terdampak oleh aktivitas organisasi (Jamaluddin, 2021).

Dalam konteks penyaluran zakat, keadilan berarti bahwa dana zakat yang dikumpulkan dari para muzakki harus disalurkan kepada mustahik secara tepat sasaran, proporsional, dan berdasarkan skala prioritas kebutuhan (Rahmadani, 2020). OPZ yang menjunjung tinggi prinsip keadilan akan memastikan bahwa setiap golongan mustahik memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan syariah, tanpa adanya favoritisme, diskriminasi, atau penyimpangan distribusi.

Sharia Enterprise Theory menekankan bahwa keadilan merupakan tanggung jawab vertikal dan horizontal organisasi seperti tanggung jawab kepada Allah SWT sebagai bentuk ibadah, dan tanggung jawab kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan (Dewi, 2024). Ketika keadilan dijadikan landasan dalam proses penyaluran zakat, maka proses distribusi menjadi lebih efektif, berdampak luas, dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan umat (Risal, 2022). Oleh karena itu, OPZ yang menjalankan prinsip keadilan secara konsisten akan mampu meningkatkan efisiensi

penyaluran zakat, baik dari segi ketepatan penerima, kecepatan penyaluran, maupun besarnya manfaat sosial yang dihasilkan (Iqbal & Siswanto, 2024).

Lebih lanjut, ketika prinsip keadilan ini dijadikan dasar dalam perencanaan strategis dan operasional, *Goal Setting Theory* yang dikembangkan oleh Locke dan Latham (2002) memberikan kerangka kerja yang relevan dalam meningkatkan efisiensi penyaluran. Teori ini menekankan pentingnya penetapan tujuan yang spesifik, menantang, dan terukur untuk mendorong fokus, komitmen, dan evaluasi yang efektif. Dalam hal ini, prinsip keadilan dapat dijabarkan dalam bentuk tujuan-tujuan terukur seperti jumlah mustahik yang harus dilayani, ketepatan waktu penyaluran, serta distribusi berdasarkan kategori mustahik prioritas. Umpan balik dari proses penyaluran, seperti laporan realisasi, audit syariah, dan survei kepuasan, akan menjadi alat evaluasi untuk memastikan bahwa prinsip keadilan berjalan secara optimal.

H₅: Keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi penyaluran zakat